



PUTUSAN

Nomor 1037/Pid.Sus/2020/PN Plg.

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap :GUNADY EFFENDI bin Anwar Effendi.

Tempat lahir :Muara Dua.

Umur/tanggal lahir :61 Tahun / 28 Januari 1959.

Jenis Kelamin :Laki-laki.

Kebangsaan :Indonesia.

Tempat tinggal :Jalan Kol. H. Burlian Lrg. Asmara Haji Rt.024 Rw.009
Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarame Kota Palembang.

Agama :Islam.

Pekerjaan :Sopir.

Terdakwa dalam tahanan sementara sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020.
4. Penuntut sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020.
5. Hakim PN sejak tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020.
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020.
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020.

Di persidangan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnyabernama Hj. Wanida, SH advokat dari Pos Bantuan Hukum berkantor di Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 02 Juli 2020.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan barang bukti dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum terhadap diri terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 01 Juli 2020 yang isinya sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa GUNADY EFFENDI Bin ANWAR EFFENDI pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Pelabuhan Tanjung Api-api Desa Muara Sungsang Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuasin, dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP) juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan berupa pasir yang dibentuk batako sejumlah 1000 (seribu) buah, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 07.00 Wib, saksi DENDRY ROBBY ARIADI Bin ZAINUDIN, saksi TULUS NABABAN, saksi BEBEN BENTAR Bin SAMSON bersama tim dari Subbid III Jatanras Ditreskrim Polda Sumsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kendaraan jenis truk yang mengangkut pasir berbentuk batako dari Provinsi Bangka Belitung yang akan dikirim ke Palembang yang mana pasir tersebut diduga mengandung mineral ikutan lainnya dari hasil tambang timah yang ada di Provinsi Bangka Belitung, lalu sekira pukul 11.00 Wib, para saksi bersama dengan tim melakukan patroli di seputaran daerah Desa Muara Sungsang Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib tepatnya di Jalan Pelabuhan Tanjung Api-api Desa Muara Sungsang Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin, para saksi berlintas dan melihat mobil truk colt diesel merk Mitsubishi No. Pol BG 8702 UT warna kuning yang diduga bermuatan pasir berbentuk batako yang mengandung mineral ikutan dari hasil tambang timah Provinsi Bangka Belitung, selanjutnya para saksi langsung mengejar dan menghentikan mobil truk tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap muatan yang berada di dalam truk tersebut dan ditemukan pasir berbentuk batako yang mengandung mineral ikutan dari hasil tambang sejumlah 1000 (seribu) buah. Dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen/ surat berkaitan dengan

Putusan No.1037/Pid.Sus/2020/PN. Plg Halaman 2 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan pasir berbentuk batako yang mengandung mineral ikutan dari hasil tambang timah tersebut dan pasir berbentuk batako yang mengandung mineral ikutan dari hasil tambang timah tersebut terdakwa bawa dari pabrik pembuatan pasir berbentuk batako di Kampung Madura Kec. Air Geges Kab. Bangka Selatan Provinsi Bangka Belitung milik sdr.ALI (dalam pencarian).Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polda Sumatera Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 24/ KKF/ 2020 tanggal 04Mei 2020,berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah batako masing-masing dibungkus plastik bening berlak segel dan berlabel selanjutnya dalam Berita Acara disebut (BB1 s.d BB5) dan 5 (lima) buah batako masing-masing dibungkus plastik bening berlak segel dan berlabel selanjutnya dalam Berita Acara disebut (BB6 s.d BB10) disimpulkan memiliki kandungan unsur yang lebih kurang sama dengan unsur dominan berupa unsur Oxygen (O), Carbon (C), Titanium (Ti), Calsium (Ca), Barium (Ba), Iron (Fe), Silikon (Si), Yttrium (Y), Phosphorus (P), Aluminium (Al), Sulfur (S), Magnesium (Mg), Manganese (Mn), Zirconium (Zr), Uranium (Ur), Cobalt (Co), Tin (Sn), Thorium (Th), Neodymium (Nd), Gold (Au), Nikel (Ni), Lead (Pb), Zinc (Zi), Chromium (Cr), Cerium (Ce), Antimony (Sb), Thallium (Ti) dan Vanadium (V).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 161 UU RI No.04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.**

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa GUNADY EFFENDI Bin ANWAR EFFENDI pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Pelabuhan Tanjung Api-api Desa Muara Sungsang Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuasin,dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP) juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK berupa pasir yang dibentuk batako sejumlah 1000 (seribu) buah, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jum'at tanggal 27Maret 2020 sekira pukul 07.00 Wib, saksi DENDRY ROBBY ARIADI Bin ZAINUDIN, saksi TULUS NABABAN, saksi BEBEN

Putusan No.1037/Pid.Sus/2020/PN. Plg Halaman3dari19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENTAR Bin SAMSON bersama tim dari Subbid III Jatanras Ditreskrimu Polda Sumsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kendaraan jenis truk yang mengangkut pasir berbentuk batako dari Provinsi Bangka Belitung yang akan dikirim ke Palembang yang mana pasir tersebut diduga mengandung mineral ikutan lainnya dari hasil tambang timah yang ada di Provinsi Bangka Belitung, lalu sekira pukul 11.00 Wib, para saksi bersama dengan tim melakukan patroli di seputaran daerah Desa Muara Sungsang Kec. Banyuasin II Kab.Banyuasin.Kemudian sekira pukul 16.00 Wib tepatnya di Jalan Pelabuhan Tanjung Api-api Desa Muara Sungsang Kec.Banyuasin II Kab. Banyuasin, para saksi berlintasan dan melihat mobil truk colt diesel merk Mitsubishi No.Pol BG 8702 UT warna kuning yang diduga bermuatan pasir berbentuk batako yang mengandung mineral ikutan dari hasil tambang timah Provinsi Bangka Belitung, selanjutnya para saksi langsung mengejar dan menghentikan mobil truk tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap muatan yang berada di dalam truk tersebut dan ditemukan pasir berbentuk batako yang mengandung mineral ikutan dari hasil tambang sejumlah 1000 (seribu) buah. Dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen/ surat berkaitan dengan pengangkutan pasir berbentuk batako yang mengandung mineral ikutan dari hasil tambang timah tersebut dan pasir berbentu batako yang mengandung mineral ikutan dari hasil tambang timah tersebut terdakwa bawa dari pabrik pembuatan pasir berbentuk batako di Kampung Madura Kec. Air Geges Kab. Bangka Selatan Provinsi Bangka Belitung milik sdr.ALI (dalam pencarian).Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polda Sumatera Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 24/ KKF/ 2020 tanggal 04Mei 2020,berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah batako masing-masing dibungkus plastik bening berlak segel dan berlabel selanjutnya dalam Berita Acara disebut (BB1 s.d BB5) dan 5 (lima) buah batako masing-masing dibungkus plastik bening berlak segel dan berlabel selanjutnya dalam Berita Acara disebut (BB6 s.d BB10) disimpulkan memiliki kandungan unsur yang lebih kurang sama dengan unsur dominan berupa unsur Oxygen (O), Carbon (C), Titanium (Ti), Calsium (Ca), Barium (Ba), Iron (Fe), Silikon (Si), Yttrium (Y), Phosphorus (P), Aluminium (Al), Sulfur (S), Magnesium (Mg), Manganese (Mn), Zirconium (Zr), Uranium (Ur), Cobalt (Co), Tin (Sn), Thorium (Th), Neodymium (Nd), Gold (Au), Nikel (Ni), Lead (Pb), Zinc (Zi), Chromium (Cr), Cerium (Ce), Antimony (Sb), Thallium (Ti) dan Vanadium (V).

Putusan No.1037/Pid.Sus/2020/PN. Plg Halaman4dari19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 UU RI No.04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.**

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- Pasir yang dibentuk batu batako sejumlah 1.000 (seribu) buah
- 1 (satu) lembar surat jalan berbentuk nota rangkap merah dan putih
- 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning plat No. Pol BG 8702 UT
- 1 (satu) buah buku kartu uji berkala Nomor: AF71C16040462 No.Pol BG 8702 UT
- 1 (satu) lembar STNK No.Pol BG 8702 UT a.n. BENNY SAPUTRA Nomor Rangka MHMFE74P58K007059, Nomor Mesin: 4D34T-D20973
- 1 (satu) buah SIM B1 a.n. GUNADY EFFENDI

Menimbang, selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan masing - masing :

1. Saksi **DENDRY ROBBY ARIADI Bin ZAINUDIN**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Ya saya pernah memberikan keterangan di Penyidik;
 - Saya bisa memberikan keterangan di Penyidik arena saya bersama tim dari Subbid III Jatanras Ditreskrimu Polda Sumsel telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Pelabuhan Tanjung Api-api Desa Muara Sungsang Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin.
 - Kejadiannya bermula ketika saya dan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kendaraan jenis truk yang mengangkut pasir berbentuk batako dari Provinsi Bangka Belitung yang akan dikirim ke Palembang.
 - Pasir yang dibawa oleh truk tersebut diduga mengandung mineral ikutan lainnya dari hasil tambang timah yang ada di Provinsi Bangka Belitung;
 - Sekira pukul 11.00 Wib, para saksi bersama dengan tim melakukan patroli di seputaran daerah Desa Muara Sungsang Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin;
 - Kemudian sekira pukul 16.00 Wib tepatnya di Jalan Pelabuhan Tanjung Api-

Putusan No.1037/Pid.Sus/2020/PN. Plg Halaman 5 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api Desa Muara Sungsang Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin, para saksi berlintasan dan melihat mobil truk colt diesel merk Mitsubishi No.Pol BG 8702 UT warna kuning yang diduga bermuatan pasir berbentuk batako yang mengandung mineral ikutan dari hasil tambang timah Provinsi Bangka Belitung;

- Selanjutnya para saksi langsung mengejar dan menghentikan mobil truk tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap muatan yang berada di dalam truk tersebut ;
- Saat mobil truk tersebut dihentikan kami menemukan pasir berbentuk batako yang mengandung mineral ikutan dari hasil tambang sejumlah 1000 (seribu) buah ;
- Terdakwa tidak memiliki dokumen/ surat berkaitan dengan pengangkutan pasir berbentuk batako yang mengandung mineral ikutan dari hasil tambang timah tersebut ;
- Pasir berbentuk batako yang mengandung mineral ikutan dari hasil tambang timah tersebut terdakwa bawa dari pabrik pembuatan pasir berbentuk batako di Kampung Madura Kec. Air Geges Kab. Bangka Selatan Provinsi Bangka Belitung ;
- Pasir tersebut milik sdr ALI (DPO);
- Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polda Sumatera Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. ;
- Pasir berbentuk batako tersebut berbeda dari batako pada umumnya yaitu beratnya. Yang mana pasir berbentuk batako tersebut lebih berat dari batako pada umumnya ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **BEBEN BENTAR HS, SIP bin SAMSON**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ya saya pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Saya bisa memberikan keterangan di Penyidikk arena saya bersama tim dari Subbid III Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Pelabuhan Tanjung Api-api Desa Muara Sungsang Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin
- Kejadiannya bermula ketika saya dan tim mendapat informasi dari

Putusan No.1037/Pid.Sus/2020/PN. Plg Halaman 6 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa ada kendaraan jenis truk yang mengangkut pasir berbentuk batako dari Provinsi Bangka Belitung yang akan dikirim ke Palembang.

- Pasir yang dibawa oleh truk tersebut diduga mengandung mineral ikutan lainnya dari hasil tambang timah yang ada di Provinsi Bangka Belitung;
- Sekira pukul 11.00 Wib, para saksi bersama dengan tim melakukan patroli di seputaran daerah Desa Muara Sungsang Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin;
- Kemudian sekira pukul 16.00 Wib tepatnya di Jalan Pelabuhan Tanjung Api-api Desa Muara Sungsang Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin, para saksi berlintas dan melihat mobil truk colt diesel merk Mitsubishi No.Pol BG 8702 UT warna kuning yang diduga bermuatan pasir berbentuk batako yang mengandung mineral ikutan dari hasil tambang timah Provinsi Bangka Belitung;
- Selanjutnya para saksi langsung mengejar dan menghentikan mobil truk tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap muatan yang berada di dalam truk tersebut ;
- Saat mobil truk tersebut dihentikan kami menemukan pasir berbentuk batako yang mengandung mineral ikutan dari hasil tambang sejumlah 1000 (seribu) buah ;
- Terdakwa tidak memiliki dokumen/ surat berkaitan dengan pengangkutan pasir berbentuk batako yang mengandung mineral ikutan dari hasil tambang timah tersebut ;
- Pasir berbentuk batako yang mengandung mineral ikutan dari hasil tambang timah tersebut terdakwa bawa dari pabrik pembuatan pasir berbentuk batako di Kampung Madura Kec. Air Geges Kab. Bangka Selatan Provinsi Bangka Belitung ;
- Pasir tersebut milik sdr ALI (DPO);
- Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polda Sumatera Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. ;
- Pasir berbentuk batako tersebut berbeda dari batako pada umumnya yaitu beratnya. Yang mana pasir berbentuk batako tersebut lebih berat dari batako pada umumnya ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **RUDI APRIANTO bin ZAINI** (terdakwa dalam perkara terpisah), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan No.1037/Pid.Sus/2020/PN. Plg Halaman7dari19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya saya pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Saya bisa memberikan keterangan di Penyidik terkait perkara terdakwa yang kedatangan membawa muatan batako mengandung mineral tanpa izin angkutan;
- Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Pelabuhan Tanjung Api-api Desa Muara Sungsang Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin.
- Hubungan saya dalam perkara terdakwa ini yaitu saat terdakwa dilakukan penangkapan saya sedang konvoi bersama dengan terdakwa;
- Saya diamankan/ ditangkap oleh petugas Kepolisian karena saksi sedang membawa atau mengemudikan 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel merk Mitsubishi No. Pol BG 8702 UT warna kuning yang mengangkut pasir yang berbentuk batako sejumlah 1000 (seribu) buah;
- Yang menyuruh saya adalah sdr ALI (DPO);
- Rencananya batako tersebut akan diantar ke gudang yang terletak di Jalan Irigasi Pakjo Palembang atau tepatnya di depan gudang Ekspedisi JNE;
- Terdakwa tidak memiliki dokumen/ surat berkaitan dengan pengangkutan pasir berbentuk batako yang mengandung mineral ikutan dari hasil tambang timah tersebut ;
- Pasir berbentuk batako yang mengandung mineral ikutan dari hasil tambang timah tersebut terdakwa bawa dari pabrik pembuatan pasir berbentuk batako di Kampung Madura Kec. Air Geges Kab. Bangka Selatan Provinsi Bangka Belitung ;
- Pasir tersebut milik sdr ALI (DPO);
- Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polda Sumatera Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Ahli : **ARMAYA SENTANU PASEK, ST bin M.IMAM DARTA**, keterangan dalam berkas perkara dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku ahli memiliki kapasitas dalam pendidikan formal;
- Bahwa setiap pengangkutan dan penjualan barang hasil tambang yang memiliki kandungan mineral ikutan wajib memiliki IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan dan juga IUJP;

Putusan No.1037/Pid.Sus/2020/PN. Plg Halaman 8 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penambangan tanpa IUP/ izin (illegal) dan tidak memiliki IUP Operasi Produksi atau IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan maka merupakan tindak pidana karena usaha pertambangan harus memiliki IUP, IPR atau IUPK

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan tidak ada lagi mengajukan saksi – saksi lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa GUNADY EFFENDI bin Anwar Effendi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saya ditangkap pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib tepatnya di Jalan Pelabuhan Tanjung Api-api Desa Muara Sungsang Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin;
- Saat kejadian saya sedang konvoi bersama sdr. RUDI APRIANTO;
- Saya diamankan/ ditangkap oleh petugas Kepolisian dikarena saksi sedang membawa atau mengemudikan 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel merk Mitsubishi No. Pol BG 8702 UT warna kuning yang mengangkut pasir yang berbentuk batako ;
- Batako yang saya bawa sejumlah 1000 (seribu) buah;
- Yang memerintahkan saya membawa batako tersebut adalah sdr ALI (DPO).
- Rencananya batako tersebut akan diantar ke gudang yang terletak di Jalan Irigasi Pakjo Palembang atau tepatnya di depan gudang Ekspedisi JNE;
- Terdakwa tidak memiliki dokumen/ surat berkaitan dengan pengangkutan pasir berbentuk batako yang mengandung mineral ikutan dari hasil tambang timah tersebut ;
- Pasir berbentuk batako yang mengandung mineral ikutan dari hasil tambang timah tersebut terdakwa bawa dari pabrik pembuatan pasir berbentuk batako di Kampung Madura Kec. Air Geges Kab. Bangka Selatan Provinsi Bangka Belitung ;
- Pasir tersebut milik sdr ALI (DPO);
- Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polda Sumatera Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. ;
- Ya saya sangat menyesal.
- Saya belum pernah dihukum;

Putusan No.1037/Pid.Sus/2020/PN. Plg Halaman 9 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa / Penasihat Hukumnya menyatakan di depan persidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap saksi – saksi dan terdakwa telah selesai dilaksanakan maka selanjutnya Penuntut Umum membacakan surat tuntutan yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa GUNADY EFFENDI Bin ANWAR EFFENDI bersalah melakukan tindak pidana pengangkutan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud pasal 105 ayat (1) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI No.04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Pasir yang dibentuk batu batako sejumlah 1.000 (seribu) buah Dirampas untuk dimusnahkan melalui Dinas ESDM Prov. Sumsel
 - 1 (satu) lembar surat jalan berbentuk nota rangkap merah dan putih
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning plat No. Pol BG 8702 UT
 - 1 (satu) buah buku kartu uji berkala Nomor: AF71C16040462 No.Pol BG 8702 UT
 - 1 (satu) lembar STNK No.Pol BG 8702 UT a.n. BENNY SAPUTRA Nomor Rangka MHMFE74P58K007059, Nomor Mesin: 4D34T-D20973
Dikembalikan kepada pemiliknya BENNY SAPUTRA
 - 1 (satu) buah SIM B1 a.n. GUNADY EFFENDI
Dikembalikan kepada pemiliknya GUNADY EFFENDI
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah).

Menimbang, menanggapi tuntutan atas dirinya, terdakwa / Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan tanggal 5 Oktober 2020 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman. Dan selanjutnya Penuntut Umum secara lisan mengatakan tetap dengan tuntutannya dan secara lisan terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan tetap dengan permohonannya.

Putusan No.1037/Pid.Sus/2020/PN. Plg Halaman 10 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh tahap pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum dengan memperhatikan segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Sidang.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terdakwa **GUNADY EFFENDI bin ANWAR EFFENDI** diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama: Melanggar **Pasal 161 UU RI No.04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.**

Atau

Kedua: Melanggar **Pasal 158 UU RI No.04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.**

Menimbang, bahwa berdasarkan susunan dakwaan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama yakni melanggar **Pasal 161 UU RI No.04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad. 1. "Setiap orang";

Menimbang, yang dimaksud dengan "setiap orang" ialah siapa saja orang-perseorangan yang mempunyai akal dan jiwa yang sehat sehingga kepadanya dapat dituntut pertanggung-jawaban dari perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa yang bernama **GUNADY EFFENDI bin ANWAR EFFENDI** dan telah mengakui serta membenarkan semua identitasnya seperti yang tercantum di dalam surat dakwaan. Selain itu, selama di persidangan terlihat bahwa keadaan akal dan jiwa terdakwa dalam keadaan sehat, dan karena itu unsur "setiap orang" dalam pasal ini dinilai sudah terpenuhi.

Ad.2. menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara

Menimbang, dalam Ketentuan Umum dari Undang Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada ;

Pasal 1 angka 2 menjelaskan :

Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

Pasal 1 angka 3 menjelaskan :

Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh tumbuhan.

Putusan No.1037/Pid.Sus/2020/PN. Plg Halaman 11 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di dalam berkas perkara ini, Penyidik telah melampirkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIUM FORENSIK nomor : 24/KKF/2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh tim pemeriksa pada tanggal 04 Mei 2020 .

Menimbang bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik tersebut, dijelaskan telah melakukan pemeriksaan baik secara fisik maupun secara kimia terhadap barang bukti berupa 5 (lima) buah batako dalam plastik berlak segel dan berlabel yang disebut BB1 s/d BB5 yang disita dari mobil truk Colt Diesel Mitsubishi BG 8702 UT milik tersangka atas nama GUNADY EFFENDI bin (alm) Anwar Effendi dan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) buah batako dalam plastik berlak segel dan berlabel yang disebut BB6 s/d BB10 yang disita dari mobil truk Colt Diesel Mitsubishi BG 8047 UC milik tersangka atas nama RUDI APRIANTO bin Zaini.

Menimbang bahwa selanjutnya, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan dengan menggunakan instrument **Scanning Elektron Microscope Energy Dispersive of Xray Spectroscopy** (SEM-EDX), tim pemeriksa menyimpulkan bahwa seluruh barang bukti tersebut mengandung unsur : Oxygen (O), Carbon (C), Titanium (Ti), Calsium (Ca), Barium (Ba), Iron (Fe), Silikon (Si), Yttrium (Y), Phosphorus (P), Aluminium (Al), Sulfur (S), Magnesium (Mg), Manganese (Mn), Zirconium (Zr), Uranium (Ur), Cobalt (Co), Tin (Sn), Thorium (Th), Neodymium (Nd), Gold (Au), Nikel (Ni), Lead (Pb), Zinc (Zi), Chromium (Cr), Cerium (Ce), Antimony (Sb), Thallium (Ti) dan Vanadium (V).

Menimbang lagi bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Ahli bernama **ARMAYA SENTANU PASEK, ST bin M.IMAM DARTA** yang dibuat tanggal 27 Mei 2020, pada tanya jawab di angka 9 (sembilan) dikutip disini Ahli menerangkan bahwa : *"Setelah saya teliti secara seksama maka dapat saya sampaikan bahwa barang bukti batako yang telah diamankan oleh penyidik merupakan barang yang memiliki kandungan mineral ikutan dari hasil kegiatan pertambangan yang mana termasuk komoditas tambang berupa PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM sedangkan terdapat mineral ikutan jenis Uranium dan Thorium yang termasuk PERTAMBANGAN MINERAL RADIOAKTIF yang mana hal tersebut diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara"*.

Menimbang, bahwa oleh karena antara kesimpulan yang diterangkan dalam pemeriksaan laboratorium forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan nyatanya

Putusan No.1037/Pid.Sus/2020/PN. Plg Halaman 12 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung dengan keterangan dari ahli bernama **ARMAYA SENTANU PASEK, ST bin M.IMAM DARTA** maka Majelis berkeyakinan barang bukti berupa pasir yang dibentuk batu batako sejumlah 1.000 (seribu) buah yang disita dari mobil truk Colt Diesel Mitsubishi BG 8702 UT yang dikemudikan oleh terdakwa GUNADY EFFENDI bin (alm) Anwar Effendi benar mengandung mineral sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 1 angka 2 Undang Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut di atas.

Menimbang kemudian, di dalam unsur yang kedua ini terdapat beberapa perbuatan tindak pidana yang disebutkan yaitu : menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan terkait dengan mineral dan batubara, dan untuk mengetahui apakah tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap terdakwa dapat terbukti atau tidak hal ini dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi DENDRY ROBBY ARIADI bin Zainudin dan saksi BEBEN BENTAR HS, SIP bin SAMSON, kedua saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Saksi – saksi menerangkan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Pelabuhan Tanjung Api-api Desa Muara Sungsang Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin. Kejadiannya bermula ketika saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kendaraan jenis truk yang mengangkut pasir berbentuk batako dari Provinsi Bangka Belitung yang akan dikirim ke Palembang. Sekira pukul 11.00 Wib, para saksi bersama dengan tim melakukan patroli di seputaran daerah Desa Muara Sungsang Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib tepatnya di Jalan Pelabuhan Tanjung Api-api Desa Muara Sungsang Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin, para saksi berlintasan dan melihat mobil truk colt diesel merk Mitsubishi No.Pol BG 8702 UT warna kuning yang diduga bermuatan pasir berbentuk batako yang mengandung mineral ikutan dari hasil tambang timah Provinsi Bangka Belitung. Selanjutnya para saksi langsung mengejar dan menghentikan mobil truk tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap muatan yang berada di dalam truk tersebut. Saat mobil truk tersebut dihentikan saksi-saksi menemukan pasir berbentuk batako yang mengandung mineral ikutan dari hasil tambang sejumlah 1000 (seribu) buah. Rencananya batako tersebut akan diantar ke gudang yang terletak di Jalan Irigasi Pakjo Palembang atau tepatnya di depan gudang Ekspedisi JNE. Keterangan saksi-saksi tersebut terlihat bersesuaian dengan keterangan saksi RUDI APRIANTO bin Zaini (terdakwa dalam perkara terpisah) dan selain itu dalam keterangannya, terdakwa juga telah mengakui dan menerangkan fakta yang sama.

Putusan No.1037/Pid.Sus/2020/PN. Plg Halaman 13 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena menurut faktanya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat melakukan pengangkutan barang bukti batako yang mengandung unsur – unsur mineral dari lokasi pertambangan di Provinsi Bangka Belitung dan sedang dibawa ke gudang yang terletak di Jalan Irigasi Pakjo Palembang atau tepatnya di depan gudang Ekspedisi JNE, maka perbuatan demikian masuk ke dalam perbuatan “pengangkutan” yang diatur dalam Pasal 1 angka 21 Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi : “Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/ atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai terapat penyerahan”, dengan demikian Majelis Hakim dapat berkeyakinan menyimpulkan bahwa terdakwa GUNADY EFFENDI bin (alm) Anwar Effendi telah melakukan perbuatan “pengangkutan mineral”.

Menimbang oleh karena tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa GUNADY EFFENDI bin (alm) Anwar Effendi dalam perkara ini telah dapat terbukti demikian pula barang bukti yaitu batu batako sejumlah 1.000 (seribu) buah yang diangkut oleh terdakwa GUNADY EFFENDI bin (alm) Anwar Effendi juga sudah terbukti mengandung unsur mineral sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terbukti, maka dengan demikian unsur yang kedua ini dinilai dapat terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1).

Menimbang, sebelum Majelis mempertimbangkan tentang pembuktian unsur yang ketiga ini, perlu diuraikan terlebih dulu beberapa pengertian menurut Undang Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang terkait dengan unsur yang ketiga ini sebagai berikut :

Pasal 1 angka 1 berbunyi :

Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Pasal 1 angka 9 berbunyi :

IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.

Pasal 1 angka 11 berbunyi :

Putusan No.1037/Pid.Sus/2020/PN. Plg Halaman14dari19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Menimbang bahwa adapun hal-hal yang diatur dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1), secara garis besarnya adalah masalah perizinan yang harus dipenuhi dalam kegiatan pertambangan.

Menimbang bahwa yang perbuatan kegiatan pertambangan yang dapat dipidana menurut ketentuan Pasal 161 Undang Undang RI No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini adalah segala kegiatan pertambangan yang tidak dapat mempunyai izin sebagaimana ditentukan dalam beberapa pasal tersebut.

Menimbang karena itu, terkait dengan pasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim akan melihat bagaimana fakta yang didapat melalui pemeriksaan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dokumen – dokumen yang terlampir dalam berkas perkara dan sebagainya.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memeriksa segala dokumen – dokumen yang terlampir dalam berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan suatu dokumen perizinan apapun yang terkait dengan pengangkutan mineral yang dilakukan terdakwa. Sementara berdasarkan keterangan ahli yang didengar maupun berdasarkan ketentuan Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Undang Undang RI No. 04 Tahun 2009 ditentukan bahwa segala kegiatan pertambangan dimaksud harus dilengkapi dengan syarat dan ketentuan perizinan yang ditentukan.

Menimbang oleh karena faktanya terdakwa tidak dilengkapi dengan perizinan yang sah dari instansi yang berwenang ketika melakukan pengangkutan mineral sebagaimana dilakukannya dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur yang ketiga ini dinilai dapat terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pertama yaitu Pasal 161 Undang Undang RI No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut sudah dipertimbangkan dan seluruhnya dapat terbukti, maka dengan demikian terdakwa GUNADY EFFENDI bin (alm) Anwar Effendi dapat dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**pengangkutan mineral tidak dilengkapi izin yang sah**". Oleh karena itu terhadap terdakwa dapat dijatuhkan hukuman sebagaimana diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 161 Undang Undang RI No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral.

Menimbang, bahwa selain mengatur ancaman hukuman pokok, ketentuan Pasal 161 Undang Undang RI No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga mengatur hukuman lain yaitu hukuman denda membayar sejumlah uang kepada Negara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang terkait dengan hukuman denda tersebut, dalam ketentuan Undang Undang RI No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak ada pasal atau ketentuan yang mengatur mengenai hukuman pengganti denda apabila denda tersebut tidak dapat dibayar baik seluruhnya maupun sebagian, karena itu Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan hukuman pengganti denda seperti yang dimohonkan Penuntut Umum dalam notauntutannya.

Menimbang selanjutnya menyangkut barang bukti dalam perkara ini berupa pasir yang dibentuk batu batako sejumlah 1.000 (seribu) buah, dan 1 (satu) lembar surat jalan berbentuk nota rangkap merah dan putih oleh karena berdasarkan seluruh fakta-fakta yang didapat di persidangan tidak dilengkapi dengan perizinan yang sah sesuai ketentuan yang berlaku maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum supaya barang bukti itu seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan melalui Dinas ESDM Prov. Sumsel.

Menimbang khusus mengenai barang bukti yaitu 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning plat No. Pol BG 8702 UT ; 1 (satu) buah buku kartu uji berkala Nomor: AF71C16040462 No.Pol BG 8702 UT dan 1 (satu) lembar STNK No.Pol BG 8702 UT a.n. BENNY SAPUTRA Nomor Rangka MHMFE74P58K007059, Nomor Mesin: 4D34T-D20973 yang menurut tuntutan dikatakan dikembalikan kepada pemiliknya BENNY SAPUTRA, Majelis Hakim berpendapat lain dengan Penuntut Umum.

Menimbang oleh karena denda yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa atau kepada Badan Usaha tersebut akan dibayarkan ke dalam kas Negara sementara Undang Undang RI No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak membuat suatu ketentuan bagaimana apabila denda tersebut tidak dibayar baik sebagian ataupun seluruhnya, sementara disisi lain segala kegiatan pertambangan yang tidak sah (*illegal-mining*) sudah tentu akan menimbulkan kerugian materil terhadap sumber daya alam khususnya yang tidak terbarui itu sendiri maupun bagi lingkungan hidup disekitarnya, karena itulah maka dalam Pasal 39 ayat (2) huruf "j" dan "k" Undang Undang RI No. 04 Tahun 2009

Putusan No.1037/Pid.Sus/2020/PN. Plg Halaman 16 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diatur masalah reklamasi dan pascatambang. Dengan mengingat peran dan tanggung-jawab negara terhadap kerugian itu, maka Majelis Hakim memutuskan supaya barang bukti 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning plat No. Pol BG 8702 UT ; 1 (satu) buah buku kartu uji berkala Nomor: AF71C16040462 No.Pol BG 8702 UT dan 1 (satu) lembar STNK No.Pol BG 8702 UT a.n. BENNY SAPUTRA Nomor Rangka MHMFE74P58K007059, Nomor Mesin: 4D34T-D20973 dirampas untuk negara. Sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) buah SIM B1 a.n. GUNADY EFFENDI oleh karena Surat Izin Mengemudi ini masih dapat dipergunakan untuk mencari pekerjaan lain maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum supaya barang bukti ini dikembalikan kepada pemiliknya GUNADY EFFENDI (terdakwa).

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak terungkap fakta adanya suatualasan yang dapat menghapuskan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar karena itu, terdakwa dinilai mampu untuk menanggung hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya.

Menimbang lagi, oleh karena kesalahan terdakwa GUNADY EFFENDI bin (alm) Anwar Effendi sudah dapat terbukti secara sah dan meyakinkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim menentukan biaya perkara dibebankan kepada terdakwa sebesar yang tersebut di amar putusan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan bobot hukuman yang akan diberikan dengan memperhatikan tujuan penghukuman dalam perspektif peradilan yang modern serta manusiawi, Majelis Hakim merasa perlu untuk memperhatikan segala keadaan atau hal-hal yang dapat memperberat ataupun untuk meringankan hukuman bagi terdakwa ini sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan yang sejenis sebelumnya dan menikmati hasilnya.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya menjaga dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 161 Undang Undang RI No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta semua peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

Putusan No.1037/Pid.Sus/2020/PN. Plg Halaman 17 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa GUNADY EFFENDI bin (alm) Anwar Effenditerbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengangkutan mineral tidak dilengkapi izin yang sah**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
3. Menetapkan masa penahanan sementara yang sudah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdawatetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pasir yang dibentuk batu batako sejumlah 1.000 (seribu) buah dan 1 (satu) lembar surat jalan berbentuk nota rangkap merah dan putih, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan melalui Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan.
 - 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning plat No. Pol BG 8702 UT ; 1 (satu) buah buku kartu uji berkala Nomor: AF71C16040462 No.Pol BG 8702 UT dan 1 (satu) lembar STNK No.Pol BG 8702 UT a.n. BENNY SAPUTRA Nomor Rangka MHMFE74P58K007059, Nomor Mesin: 4D34T-D20973 dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah SIM B1 a.n. GUNADY EFFENDI dikembalikan kepada terdakwa GUNADY EFFENDI bin (alm) Anwar Effendi.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **SELASA tanggal 13 Oktober 2020** oleh kami **ERMA SUHARTI, SH, MH**.sebagai Ketua Majelis dan**TAUFIK RAHMAN, SH**.serta**TOCH. SIMANJUNTAK, SH., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, lalu diucapkan pada hari **SENIN tanggal 19 Oktober 2020**dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh **HASAN BOENYAMIN,SH. MH**sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kiagus Anwar, SH. selaku Penuntut Umum, dihadapan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Putusan No.1037/Pid.Sus/2020/PN. Plg Halaman18dari19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK RAHMAN, SH.

ERMA SUHARTI, SH,MH.

TOCH. SIMANJUNTAK SH., MHum.

Panitera Pengganti,

HASAN BOENYAMIN,SH.MH

Putusan No.1037/Pid.Sus/2020/PN. Plg Halaman19dari19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)